



Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Kepala Desa
2. Laporan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa
3. Surat pernyataan dari Perangkat Desayang bersangkutan (pemberhentian Perangkat Desa)
4. Fotocopy SK Pengangkatan Perangkat Desa (pemberhentian Perangkat Desa)
5. Fotocopy KTP dan KK Perangkat Desa yang bersangkutan (pemberhentian Perangkat Desa)
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian (pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal)
7. Fotocopy dokumen pendukung lainnya yang menguatkan sebab diberhentikanannya Perangkat Desa;
8. Berkas pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa masyarakat; 2. Petugas pelayanan/staf kecamatan memeriksa kelengkapan berkas; 3. Petugas verifikasi/staf kecamatan memverifikasi kelengkapan berkas, dan apabila memenuhi persyaratan dilaporkan kepada Kasie Pemerintahan untuk dilakukan evaluasi; 4. Pemohon dipersilahkan kembali, dan akan dihubungi kembali apabila proses pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan telas selesai dan datang kembali ke mbali besok; 5. Kasie Pemerintahan melakukan evaluasi, dan sebagai bahan pertimbangan kepada Camat, dan selanjutnya petugas mengetik draft rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Draft rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilegalisasi oleh Camat; 7. Petugas mencatat Surat rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dilegalisasi dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Melonguane

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Kecamatan Melonguane

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

Facebook: Pemerintah Kecamatan Melonguane

SP4N-LAPOR